



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Reza als Dede bin Muhammad Zailani;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 11 Mei 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran RT 039 RW 013 Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA ALS DEDE Bin MUHAMMAD ZAILANI bersalah melakukan tindak pidana *"yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah melakukan kekerasan terhadap Anak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J6 warna hitam dengan No IMEI : 358471090314940, 358471090314948Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD REZA ALS DEDE Bin MUHAMMAD ZAILANI
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/BB/Eku.2/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD REZA ALS DEDE Bin MUHAMMAD ZAILANI pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jl Rambai RTH Kel Guntung paikat Kec Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI yang berusia 17 (tujuh belas) tahun*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI berada di Jl Rambai Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama dengan tiga orang teman Saksi yaitu Saksi MAULANA RIFKY ALS LANA BIN RAHMADI, ALFIAN RHAMADANI ASL ALPI BIN SUBIASNYAH dan pacar dari ALFIAN yang bernama NANA sedang nongkrong dan bersantai di taman tersebut pada sekitar pukul 23.30 Wita hingga sekitar pukul 00.30 Wita;
- Bahwa di saat para Saksi tersebut sedang bersantai, kemudian datang segerombolan orang yang menggunakan atau membawa senjata tajam dengan menggunakan sepeda motor kemudian turun dan berlari menuju ke arah para saksi yang mana gerombolan tersebut datang dari arah jembatan Kemuning menuju ke Taman Ruang Terbuka Hijau;
- Bahwa gerombolan yang datang tersebut adalah terdiri dari beberapa anak dan salah tiga dari anak-anak tersebut adalah Saksi ke-2 (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), dan Saksi AHMAD DIMAS AL BANJARI Als DIMAS Bin H. ABDUL SANI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), serta Terdakwa;
- Bahwa Saksi AHMAD DIMAS AL BANJARI Als DIMAS Bin H. ABDUL SANI datang dengan membonceng sdra FENDI dan Anak Saksi ke-2 yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam jenis celurit dan saudara FENDI yang membawa senjata tajam jenis pisau dengan ganggangnya yang panjang;

- Bahwa Terdakwa juga datang dengan menggonceng Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO dan Saksi MUHAMMAD RIFA'I Als FA'I Bin AHMAD MUJAHID (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah hitam di mana saat sampai di sana Terdakwa yang menggonceng Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO dan Saksi MUHAMMAD RIFA'I Als FA'I Bin AHMAD MUJAHID yang kemudian Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO dan Saksi MUHAMMAD RIFA'I Als FA'I Bin AHMAD MUJAHID kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa gerombolan anak tersebut kemudian berteriak dengan keras mengucapkann kata sambil mendekati kedua orang yang duduk di taman melihat hal itu kedua orang yang duduk di taman berlarian menghampiri para Saksi berempat sehingga menyebabkan Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI panik dan karena pada saat itu Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI sedang duduk di atas sepeda motor kemudian Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI langsung menyalakan sepeda motor dan berusaha pergi dari lokasi namun dihadap oleh Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO di pinggir jalan dengan menggunakan senjata tajam dengan 1 (satu) buah samurai dengan ganggang dibalut tali kain berwarna hitam lengkap dengan kumpang berwarna hitam dengan panjang 103.cm;
- Bahwa Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO kemudian mengarahkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah badan Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI tetapi Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI bisa menghindar ke samping kiri menghindari tebasan senjata tajam tersebut kemudian setelah menghindar dari serangan Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO, Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI dihadap kembali oleh Anak Saksi ke-2 yang mana membawa 1 (satu) buah pisau jenis celurit / arit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 36 cm di saat motor masih

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan Anak Saksi ke-2 menggunakan celuritnya mengarahkan senjata tajam celurit itu ke bagian punggung belakang badan dan mengenainya;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI yang merasa diserang tersebut kemudian menancap gas untuk pergi dari taman yang penuh dengan segerombolan orang tersebut;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/077/MR/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. John Ronald Elfianus Rotinsulu, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura di Martapura, telah melakukan pemeriksaan pada Saksi MUHAMMAD SYACHRUL dan pada pemeriksaan terdapat:
 - o Terdapat luka terbuka di punggung sebelah kanan dengan panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter;

Kesimpulan:

- o Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama MUHAMMAD SYACHRUL, yang didapatkan luka terbuka di punggung sebelah kanan terjadi akibat persentuhan benda tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD REZA ALS DEDE Bin MUHAMMAD ZAILANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD REZA ALS DEDE Bin MUHAMMAD ZAILANI pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jl Rambai RTH Kel Guntung paikat Kec Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI berada di Jl Rambai Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama dengan tiga orang teman Saksi yaitu Saksi MAULANA RIFKY ALS LANA BIN RAHMADI, ALFIAN RHAMADANI ASL ALPI BIN SUBIASNYAH dan pacar dari ALFIAN yang bernama NANA sedang nongkrong dan bersantai di taman tersebut pada sekitar pukul 23.30 Wita hingga sekitar pukul 00.30 Wita;
- Bahwa di saat para Saksi tersebut sedang bersantai, kemudian datang segerombolan orang yang menggunakan atau membawa senjata tajam dengan menggunakan sepeda motor kemudian turun dan berlari menuju ke arah para saksi yang mana gerombolan tersebut datang dari arah jembatan Kemuning menuju ke Taman Ruang Terbuka Hijau;
- Bahwa gerombolan yang datang tersebut adalah terdiri dari beberapa anak dan salah tiga dari anak-anak tersebut adalah Anak Saksi ke-2 (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), dan Saksi AHMAD DIMAS AL BANJARI Als DIMAS Bin H. ABDUL SANI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), serta Terdakwa;
- Bahwa Saksi AHMAD DIMAS AL BANJARI Als DIMAS Bin H. ABDUL SANI datang dengan membonceng sdra FENDI dan Anak Saksi ke-2 yang membawa senjata tajam jenis celurit dan saudara FENDI yang membawa senjata tajam jenis pisau dengan ganggangnya yang panjang;
- Bahwa Terdakwa juga datang dengan menggonceng Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO dan Saksi MUHAMMAD RIFA'I Als FA'I Bin AHMAD MUJAHID (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah hitam di mana saat sampai di sana Terdakwa yang menggonceng Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO dan Saksi MUHAMMAD RIFA'I Als FA'I Bin AHMAD MUJAHID yang kemudian Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO dan Saksi MUHAMMAD RIFA'I Als FA'I Bin AHMAD MUJAHID kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gerombolan anak tersebut kemudian berteriak dengan keras mengucapkan kata sambil mendekati kedua orang yang duduk di taman melihat hal itu kedua orang yang duduk di taman berlarian menghampiri para Saksi berempat sehingga menyebabkan Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI panik dan karena pada saat itu Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI sedang duduk di atas sepeda motor kemudian Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI langsung menyalakan sepeda motor dan berusaha pergi dari lokasi namun dihadang oleh Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO di pinggir jalan dengan menggunakan senjata tajam dengan 1 (satu) buah samurai dengan ganggang dibalut tali kain berwarna hitam lengkap dengan kumpang berwarna hitam dengan panjang 103.cm;
 - Bahwa Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO kemudian mengarahkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah badan Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI tetapi Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI bisa menghindari ke samping kiri menghindari tebasan senjata tajam tersebut kemudian setelah menghindari dari serangan Saksi IRFAN ALINSYAH als IPAN Bin PURWANTO, Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI dihadang kembali oleh Anak Saksi ke-2 yang mana membawa 1 (satu) buah pisau jenis celurit / arit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 36 cm di saat motor masih berjalan Saksi MUHAMMAD HAFIZ IQBAL ALIAS HAFIZ BIN WAHIT HASYIM menggunakan celuritnya mengarahkan senjata tajam celurit itu ke bagian punggung belakang badan dan mengenainya;
 - Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SYACHRUL ALS ARUL BIN FAUZI yang merasa diserang tersebut kemudian menancap gas untuk pergi dari taman yang penuh dengan segerombolan orang tersebut;
 - Berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/077/MR/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. John Ronald Elfianus Rotinsulu, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura di Martapura, telah melakukan pemeriksaan pada Saksi MUHAMMAD SYACHRUL dan pada pemeriksaan terdapat:
 - o Terdapat luka terbuka di punggung sebelah kanan dengan panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter;
- Kesimpulan:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama MUHAMMAD SYACRUL, yang didapatkan luka terbuka di punggung sebelah kanan terjadi akibat persentuhan benda tajam

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD REZA ALS DEDE Bin MUHAMMAD ZAILANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Saksi ke-1**, di bawah sumpah dan didampingi ibu kandungnya yang bernama Saniah Wati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi merupakan korban kekerasan dimana Anak Saksi diserang oleh segerombolan orang dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai dan celurit;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA di Jalan Rambai RTH Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa pada saat Anak Saksi sedang berkumpul bersama teman-temannya yang bernama Maulana Rifky, Alfian Rahmadani dan pacarnya yang bernama Nana, tiba-tiba ada segerombolan orang sekitar 10 (sepuluh) orang lebih yang mengendarai sepeda motor berboncengan sambil membawa sajam menghampiri laki-laki yang duduk di dekat kami, lalu laki-laki tersebut lari ke arah kami dan Anak Saksi bersama teman-temannya pun hendak lari, saat itu Anak Saksi duduk di atas motor dan saat berusaha lari menggunakan sepeda motor tetapi Anak Saksi terkena sabetan senjata tajam yang dibawa segerombolan orang tadi;
 - Bahwa Anak Saksi terkena senjata tajam 1 (satu) kali dan terluka di bagian punggung;
 - Bahwa Anak Saksi tidak kenal siapa yang membacok Anak Saksi, namun Anak Saksi sempat melihat wajahnya;
 - Bahwa selanjutnya Anak Saksi pergi ke rumah sakit bersama temannya untuk mendapat perawatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Anak Saksi ke-2, di bawah sumpah dan didampingi ibu kandungnya yang bernama Rajiah Nirmalasari als Rajiah binti H. Syahrani (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA di Jalan Rambai RTH Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Anak Saksi terlibat pengeroyokan kepada seorang korban yang sedang duduk berkumpul Bersama teman-temannya;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang berada di rumah, kemudian Anak Saksi dijemput oleh temannya yang bernama Dimas, lalu Anak Saksi ikut mengendarai sepeda motor menuju ke Café Carindangan di Trikora, setelah itu Anak Saksi berbagi senjata tajam di sana, Anak Saksi diberi senjata tajam jenis celurit, lalu Anak Saksi dan lainnya menuju ke daerah RTH Guntung Paikat mencari grup warkem;
- Bahwa sesampainya di RTH Guntung Paikat, Anak Saksi bersama temannya bernama Irfan, Noval, Rahman, Sahlan, Rofi'i, Amin, Rifa'i dan Fendi turun dari motor dan berlari menuju tugu RTH sambil membawa senjata tajam masing-masing;
- Bahwa di sana ada banyak orang dan grup warkem kemudian berlarian karena melihat gerombolan Anak Saksi;
- Bahwa saat itu ada seseorang menaiki sepeda motor, orang tersebut berusaha pergi dari RTH tetapi sudah terkepung tidak bisa lari, lalu Anak Saksi arahkan celurit yang Anak Saksi gunakan dan mengenai punggung korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan korban dan hanya menikam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa gerombolan Anak Saksi berboncengan naik sepeda motor, dan yang duduk di belakang membawa senjata tajam;
- Bahwa ada sekitar 15 (lima belas) orang yang melakukan penyerangan ke daerah RTH Guntung Paikat pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 353/077/MR/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. John Ronald Elfianus Rotinsulu, dokter pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, dimana telah dilakukan pemeriksaan pada Muhammad Syachrul dan pada pemeriksaan terdapat:

- o Terdapat luka terbuka di punggung sebelah kanan dengan panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter;

Kesimpulan:

- o Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama Muhammad Syacrul, yang didapatkan luka terbuka di punggung sebelah kanan terjadi akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA di Jalan Rambai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Terdakwa bersama kelompoknya berjumlah sekitar 13 (tiga) belas orang melakukan penyerangan kepada grup Warkem;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, dimana Terdakwa awalnya diajak temannya yang bernama Irfan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya joki sepeda motor dan tidak membawa senjata tajam, yang membawa senjata tajam adalah orang yang dibonceng, sedangkan yang mengendarai sepeda motor tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Anak Saksi ke-2, namun Terdakwa tidak melihat langsung;
- Bahwa pada saat penyerangan, senjata tajam yang dibawa adalah jenis samurai dan celurit;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J6 warna hitam dengan Nomor Imei 358471090314940, 358471090314948;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa bersama kelompoknya berjumlah sekitar 13 (tiga) belas orang melakukan penyerangan kepada grup Warkem di Jalan Rambai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, dimana Terdakwa awalnya diajak temannya yang bernama Irfan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya joki sepeda motor dan tidak membawa senjata tajam, yang membawa senjata tajam adalah orang yang dibonceng, sedangkan yang mengendarai sepeda motor tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Anak Saksi ke-2, namun Terdakwa tidak melihat langsung;
- Bahwa pada saat penyerangan, senjata tajam yang dibawa adalah jenis samurai dan celurit;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/077/MR/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. John Ronald Elfianus Rotinsulu, dokter pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, dari hasil pemeriksaan disimpulkan:
 - o Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama Muhammad Syacrul, yang didapatkan luka terbuka di punggung sebelah kanan terjadi akibat persentuhan benda tajam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan kepada Anak;
3. yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukananya Terdakwa **Muhammad Reza als Dede bin Muhammad Zailani** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen-elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak Saksi lahir pada tanggal 11 April 2006, sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak Saksi masih berumur di bawah 18 tahun pada saat waktu kejadian sehingga masih dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023



sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa bersama kelompoknya berjumlah sekitar 13 (tiga) belas orang melakukan penyerangan kepada grup Warkem di Jalan Rambai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dimana Terdakwa ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, dimana Terdakwa awalnya diajak temannya yang bernama Irfan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa hanya joki sepeda motor dan tidak membawa senjata tajam, yang membawa senjata tajam adalah orang yang dibonceng, sedangkan yang mengendarai sepeda motor tidak membawa senjata tajam dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penikaman adalah Anak Saksi Muhammad Hafiz Iqbal als Hafiz bin Wahit Hasyimke-2;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi ke-1 terkena sabetan senjata tajam dan terluka di bagian punggung, hal mana diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor 353/077/MR/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. John Ronald Elfianus Rotinsulu, dokter pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, dari hasil pemeriksaan disimpulkan:

- o Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama Muhammad Syacrul, yang didapatkan luka terbuka di punggung sebelah kanan terjadi akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa telah memberikan fasilitas kendaraan yang dikendarainya untuk melakukan penyerangan di lokasi kejadian yang mengakibatkan terjadinya penikaman terhadap Anak Saksi ke-1 yang dilakukan oleh Anak Saksi ke-2, perbuatan mana dapat diklasifikasikan sebagai dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J6 warna hitam dengan Nomor Imei 358471090314940, 358471090314948;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Reza als Dede bin Muhammad Zailani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan kekerasan kepada Anak, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J6 warna hitam dengan Nomor Imei 358471090314940, 358471090314948;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Faizal Aditya Wicaksana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.,